

ANALISIS YURIDIS DATA KEPENDUDUKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK UNTUK PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Mirna Rahmaniari, Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., Milda Istiqomah, S.H.,
MTCP

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: mirnarahmaniar@gmail.com

ABSTRAK

Pemanfaatan data kependudukan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) diatur pada Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan dimana salah satu dari pemanfaatan tersebut disebutkan pada huruf e adalah untuk penegakan hukum dan pecegahan kriminal. Terhadap potensi manfaat data kependudukan KTP-el yang sangat besar untuk bidang penegakan hukum, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan penandatanganan kerja sama terhadap pemanfaatan data kependudukan KTP-el tersebut. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memudahkan penyidik dalam melakukan tugasnya sebagai salah satu lembaga terpenting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan maupun studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan-perpustakaan pada instansi yaitu berupa literatur, artikel yang terkait maupun penelusuran melalui internet dan wawancara. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik interpretasi gramatikal dan analisis sistematis.

Kata kunci: Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Data Kependudukan, Penyidikan, Tindak Pidana.

JURIDICAL ANALYSIS OF RESIDENT DATA OF ELECTRONIC RESIDENT IDENTITY CARD FOR CRIME INVESTIGATION

Mirna Rahmaniari, Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., Milda Istiqomah, S.H.,
MTCP
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: mirnarahmaniari@gmail.com

ABSTRACT

Utilization of resident data of electronic Resident Identity Card (KTP-el) is regulated in Article 58 paragraph 4 of Act No. 24 Year 2013 on the Amendment of the Act No. 23 Year 2006 on the Resident Administration where one of that utilization mentioned in the letter e is for enforcement and prevent crime. Towards the potential benefits of resident data of KTP-el which very large for the field of law enforcement, Ministry of Internal Affairs and Republic of Indonesia Police has signed a cooperation on the use of resident data of the KTP-el. The cooperation is carried out to facilitate investigators in performing his duties as one of the most important institutions in the criminal justice system in Indonesia. The type of the research that is used in this study is a normative juridical studies, using the approach of law (statute approach) and case approaches (case approach). The analysis techniques of legal materials are done by grammatical interpretation and systematic techniques. Research techniques of legal materials are done by library research and study documentation towards legal materials contained in the law documentation and information centers or in the libraries at the institutions in the form of literature, related articles and search through the internet and interviews.

Keywords: Electronic Resident Identity Card, Resident Data, Investigation, Criminal Offense.

PENDAHULUAN

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan Bareskrim Polri. Kerja sama antara pihak Kemendagri dengan Bareskrim Polri ditujukan agar Bareskrim Polri dapat langsung mengakses data KTP-el. Hal tersebut merupakan pelaksanaan terhadap Pasal 58 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dimana memuat mengenai pemanfaatan data kependudukan KTP-el untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Pemanfaatan tersebut diuraikan pada penjelasan Pasal 58 ayat (4) huruf e yaitu sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal", antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Proses penyidikan yang digunakan selama ini khususnya dalam hal mengungkap pelaku tindak pidana yang tidak diketahui identitasnya namun didapat gambaran wajah pelaku atau pun sidik jarinya, maka penyidik menggunakan data pembanding berupa data mantan narapidana, residivis ataupun buronan. Apabila tidak ada data yang cocok dengan identitas pelaku, maka kepolisian akan memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang.¹ Data kependudukan yang dimiliki pemerintah melalui proses KTP-el merupakan data kependudukan yang sangat akurat. KTP-el adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

¹ Mirna Rahmaniar, **Prosedur Penanganan Rekaman CCTV Oleh Penyidik Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi di Polresta Malang)**, Laporan Kuliah Kerja Lapangan tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013, hlm. 40.

Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) dalam kartu tanda penduduk elektronik biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi.² Autentikasi Kartu Identitas dalam KTP-el tidak hanya dengan menggunakan gambar wajah dan sidik jari melainkan juga iris mata sehingga data KTP-el terjamin lebih akurat dan sulit untuk digandakan atau dipalsukan. “Data kependudukan KTP-el dapat mengakses identitas seseorang hingga keturunannya. Sistem database kependudukan yang lebih maju tersebut akan dapat lebih memudahkan dalam mengakses data kependudukan.”³ Kepolisian Resort Malang di Kepanjen sebagai salah satu lembaga kepolisian yang telah menandatangani perjanjian dengan Bupati Kabupaten Malang mengenai pemanfaatan data kependudukan KTP-el pada tahun 2013 telah menangani kasus pembunuhan berencana terhadap seorang wanita di daerah Bantur dengan memanfaatkan data kependudukan tersebut.⁴

Data kependudukan KTP-el selain dapat membantu penyidik dalam menemukan tersangka seharusnya dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menetapkan tersangka tersebut telah melakukan tindak pidana namun data kependudukan dalam KTP-el tersebut tidak dapat serta merta dijadikan sebagai alat bukti dikarenakan dalam undang-undang hukum acara pidana di Indonesia tidak dikenal *real evidence*. Bukti berdasarkan data kependudukan KTP-el harus

² Achmad Arianto, **Persiapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo dalam Mewujudkan Penggunaan E-KTP Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 68.

³ Anton Hartono, 2013, **PPATK: E-KTP Mampu Deteksi Kejahatan**(online), <http://nasional.inilah.com/read/detail/2015781/ppatk-e-ktp-mampu-deteksi-kejahatan>, (18 November 2013).

⁴ Hasil wawancara dengan Kaur Yanmin Satuan Reskrim Polres Malang Aiptu Darta W. Pada hari Rabu 5 Juni 2014, pukul 13.30 WIB.

dikonversikan dulu ke dalam bentuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁵

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka disusunlah penelitian ini, yaitu mengenai analisis yuridis data kependudukan kartu tanda penduduk elektronik untuk penyidikan tindak pidana.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa data kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat digunakan untuk penyidikan tindak pidana?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian data kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik?

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24

⁵ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.138-140.

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur, jurnal ilmiah, artikel baik dari media cetak maupun media internet yang berkaitan dengan KTP-el dan hukum acara pidana serta hasil wawancara terutama berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan pemanfaatan data kependudukan KTP-el. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini yaitu kamus besar bahasa Indonesia, kamus istilah hukum dan kamus kependudukan.

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan maupun studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan-perpustakaan pada instansi yaitu berupa literatur, dan artikel yang terkait maupun penelusuran melalui serta juga dilakukan melalui wawancara.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan analisis sistematis. Penelitian ini menggunakan

istilah yang lebih umum berdasarkan bahasa sehari-hari maupun penjelasan dalam perundang-undangan kemudian menganalisis bahan hukum tersebut terhadap penggunaan data kependudukan KTP-el untuk penyidikan untuk dapat lebih memahami makna peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber bahan hukum. Penelitian ini ditulis secara sistematis dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan KTP-el dan penyidikan secara cermat sehingga tidak terdapat makna ganda terhadap suatu istilah hukum.

A. Prinsip-prinsip atau Asas-asas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

1. Asas-asas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perekaman KTP-el menimbulkan perlunya beberapa perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sehingga hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.”⁶ Konsekuensi atas diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang tidak lagi berlaku, diantaranya pasal-pasal yang mengatur mengenai KTP, pejabat pelaksana undang-undang dan perubahan terhadap istilah KTP menjadi KTP-el. Pasal lain disamping pasal-pasal yang telah

⁶ Kompas, 6 November 2013, **NIK, E-KTP, dan DPT**.

diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (*lex posteriori derogat lex priori*). Asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pun masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Asas-asas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terdiri dari asas yang tercermin baik secara implisit maupun eksplisit. Asas yang tercermin secara implisit yaitu asas dekonsentrasi sedangkan asas yang tercermin pada peraturan perundang-undangan tersebut secara eksplisit adalah asas berlaku secara universal, asas domisili atau tempat tinggal, asas peristiwa dan asas tugas pembantuan.

2. Identifikasi Administrasi Kependudukan dalam Sistem Hukum di Indonesia

Program KTP-el tidak dapat terlepas dari program Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) tahun 2010-2014, program SIAK adalah agenda reformasi birokrasi dan tata kelola yang merupakan prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Agenda reformasi birokrasi dan tata kelola terkait data kependudukan ialah penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan SIAK dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011.”⁷

⁷ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010—2014, **Buku I Prioritas Nasional**, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2010.

Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mengatur tentang pengguna data kependudukan. Pasal 59 ayat (2) mengatur bahwa data kependudukan dapat dimanfaatkan oleh pengguna data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.

Program KTP-el selain didukung dengan adanya SIAK yang terintegrasi juga telah didukung oleh adanya kerjasama antara Kemendagri dengan Bareskrim Polri, dengan demikian penyidik dapat memanfaatkan data kependudukan KTP-el melalui SIAK. KTP-el juga telah dilengkapi dengan teknologi biometrik berupa sidik jari yang juga didukung dengan adanya *automated fingerprint identification system (AFIS)*, foto wajah, serta iris mata sehingga dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan dalam hal identifikasi.

B. Kontribusi Data Kependudukan untuk Penyidikan Tindak Pidana

1. Kedudukan Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana

Penyelidikan dan penyidikan adalah kegiatan awal dari rangkaian proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan tahap pertama dalam proses peradilan pidana, terdapat korelasi yang sangat erat antara lembaga kepolisian dengan lembaga lainnya pada proses peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Polri dalam hal ini penyidik memiliki fungsi penegakan hukum yaitu melakukan penyidikan yang salah satu tujuan utamanya

adalah untuk mengumpulkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHP. Pengumpulan alat bukti tersebut antara lain dilakukan dalam proses rangkaian penyidikan yang terdiri atas oleh TKP, pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka, serta pengeledahan dan pembuatan berita acara penyidikan.

2. Kedudukan Data Kependudukan KTP-el untuk Penyidik Tindak Pidana

Penyidik sebagaimana Pasal 7 KUHP ayat (1) huruf c memiliki kewenangan untuk menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Tanda pengenal diri yang paling umum adalah KTP. Semua kasus tindak pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tidak dapat terlepas dari tindakan pemeriksaan identitas tersangka terlebih dahulu. Hal tersebut untuk membantu penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan selanjutnya. Berbeda dengan sebelum dilakukannya program KTP-el, KTP dapat dengan mudah dipalsukan, sedangkan KTP-el merupakan program satu NIK untuk satu Kartu Tanda Penduduk dan sangat sulit untuk dipalsukan karena mengandung data biometrik sehingga dalam pemeriksaan terhadap tanda pengenal tersangka sangat sulit dimungkinkan identitas tersebut palsu karena identitas tersebut dapat diperiksa keasliannya pada SIAK. KTP-el juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi identitas seseorang berdasarkan data biometrik yang termasuk di dalam KTP-el.

C. Kekuatan Pembuktian Data Kependudukan KTP-el

Kasus pembunuhan berencana terhadap Nuryanti yang dilakukan penyidikan oleh Polres Malang di Kepanjen mulai 13 Maret 2013 merupakan

kasus dimana dilakukan pemanfaatan data kependudukan KTP-el oleh penyidik. Walaupun demikian pemanfaatan data kependudukan KTP-el tersebut hanya terbatas sampai pemanfaatan untuk mengetahui identitas korban. Penemuan identitas korban tersebut bermula dari pemberitahuan kepada masyarakat melalui media masa bahwa telah ditemukan mayat dengan ciri-ciri tersebut. Dua hari kemudian Polres Malang menerima laporan dari masyarakat mengenai kehilangan orang dengan ciri-ciri tersebut sehingga untuk memastikan bahwa mayat yang ditemukan adalah benar keluarga dari masyarakat yang melapor maka dilakukan pemeriksaan terhadap KTP-el milik korban yang dibawa oleh keluarganya serta pemeriksaan terhadap SIM dan ijazah. Dilakukan pemeriksaan terhadap KTP-el tersebut di kantor Kecamatan Kepanjen. Proses pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan dokumen dari kantor kecamatan yang menyatakan bahwa sidik jari identik. Setelah diketahui identitas korban barulah dimulai tindakan pemeriksaan terhadap saksi sehingga ditemukan pelaku.⁸

Kasus Nuryanti merupakan salah satu kasus dimana identitas korban tidak diketahui. Selain Kasus Nuryanti terdapat kasus lain dimana identitas korban tidak diketahui yaitu kasus pembunuhan terhadap Ade Sara dimana kasus tersebut sempat menarik banyak perhatian dari masyarakat Indonesia. KTP-el memiliki peranan yang tidak sedikit pada kasus tersebut dimana dari sidik jari korban dapat diketahui identitas korban sehingga dapat digunakan untuk menentukan saksi yang dipanggil untuk dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi.⁹ Adanya pengetahuan mengenai biometrik dan didukung dengan adanya unsur biometrik

⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Darta W., Kaur Yanmin dan Aipda A. Hadi, Kanit II Satuan Reskrim Polres Malang pada hari Rabu 5 Juni 2014, pukul 13.30 WIB.

⁹ Mei Amelia R, 2014, **Cara Polisi Mengungkap Pembunuhan Sadis Sara oleh Sejoli Hafid-Sifa** (online), <http://news.detik.com/read/2014/03/07/174244/2519122/10/cara-polisi-mengungkap-pembunuhan-sadis-sara-oleh-sejoli-hafid-sifa?nd772205mr> (09 Juni 2014)

pada KTP-el dapat sangat membantu pada kasus dimana ditemukan korban tanpa tanda pengenal. Identitas korban tetap dapat diketahui dengan adanya sidik jari, iris mata ataupun wajah korban, namun saat ini teknologi biometrik yang dikembangkan pada KTP-el terbatas pada bidang sidik jari saja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Data kependudukan KTP-el dapat digunakan untuk penyidikan tindak pidana. Pemanfaatan data kependudukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 ayat (4) salah satunya adalah untuk penegakan hukum serta pencegahan kriminal, namun pemanfaatan data KTP-el sampai saat ini masih terbatas pada penggunaan untuk proses identifikasi korban karena terdapat kendala dalam pelaksanaan program KTP-el. Pemanfaatan tersebut memerlukan beberapa unsur pendukung dalam pelaksanaannya dan untuk hal itu Kemendagri telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Bareskrim Polri pada tanggal 30 Juli 2013. Kerjasama tersebut membuat Bareskrim Polri dapat menggunakan data kependudukan KTP-el melalui SIAK yang dapat membantu dalam melakukan pelacakan dan menemukan modus kejahatan. Melalui penggunaan SIAK maka penyidik dapat memanfaatkan teknologi biometrik yang merupakan elemen pada KTP-el untuk kepentingan penyidikan dengan menggunakan metode ilmiah sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

2. Kekuatan pembuktian KTP-el sampai saat ini masih dianggap lemah, namun data KTP-el dapat berguna dalam mengarahkan penyidikan menjadi lebih terang. Penyidikan adalah tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka. Tindakan penyidikan memiliki tujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana. Berdasarkan tujuan tersebut pada langkah awal terjadinya tindak pidana dilakukan pemeriksaan terhadap TKP untuk menemukan petunjuk atau bukti permulaan bagi penyidik sehingga dapat mengarahkan pada siapa pelaku dari tindak pidana tersebut dan menemukan alat bukti yang dapat digunakan untuk proses persidangan. Data Kependudukan KTP-el pada penyidikan dapat digunakan untuk mengetahui identitas dari mayat tanpa identitas karena terdapat elemen biometrik berupa sidik jari, iris mata dan gambar wajah. Dari elemen biometrik tersebut dapat diketahui identitas dari pemilik tanda biometrik tersebut dengan mencocokkan data biometrik yang diambil langsung dari korban dengan data biometrik yang terdapat pada database kependudukan.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum dan pemerintah

Pengambilan tindakan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah sangat perlu disegerakan untuk memfasilitasi dan melaksanakan pemanfaatan data kependudukan mengingat masih banyak ketimpangan yang terjadi di lapangan dimana tidak sesuai dengan apa yang dicitakan di dalam peraturan perundang-undangan sedangkan disisi lain

diperlukan penanganan kasus tindak pidana yang efektif dalam rangka penegakan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Bagi masyarakat

Data kependudukan KTP-el memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu proses penegakan hukum sehingga perlu dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaannya dan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangannya dan pelaksanaannya serta pemanfaatannya bagi masyarakat.

3. Bagi mahasiswa

KTP-el merupakan program yang dapat dikembangkan di masa depan dengan potensi yang sangat besar sehingga perlu pengetahuan terhadapnya. Dalam pengembangan program ini diperlukan sumber daya manusia yang memadai sehingga pengembangan tersebut dapat sesuai target yang diharapkan. Untuk mencapai sumber daya manusia yang tepat maka sumber daya tersebut harus dapat memahami dengan baik mengenai perkembangan teknologi dan implementasinya pada berbagai bidang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku Referensi

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010—2014, **Buku I Prioritas Nasional**, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2010.

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jurnal

Achmad Arianto, **Persiapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo dalam Mewujudkan Penggunaan E-KTP Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2012.

Mirna Rahmaniar, **Prosedur Penanganan Rekaman CCTV Oleh Penyidik Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi di Polresta Malang)**, Laporan Kuliah Kerja Lapangan tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.

Artikel

Kompas, 6 November 2013, **NIK, E-KTP, dan DPT.**

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan.**

**Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 atas Penerapan Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.**

Internet

Anton Hartono, 2013, **PPATK: E-KTP Mampu Deteksi Kejahatan**(online),
[http://nasional.inilah.com/read/detail/2015781/ppatk-e-ktp-mampu-
deteksi-kejahatan](http://nasional.inilah.com/read/detail/2015781/ppatk-e-ktp-mampu-deteksi-kejahatan), (18 November 2013).

Mei Amelia R, 2014, **Cara Polisi Mengungkap Pembunuhan Sadis Sara oleh
Sejoli Hafidt-Sifa** (online),
<http://news.detik.com/read/2014/03/07/174244/2519122/10/cara-polisi->

[mengungkap-pembunuhan-sadis-sara-oleh-sejoli-hafitd-sifa?nd772205mr](#)

(09 Juni 2014).